

# PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG DITITIPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER

**S K R I P S I**



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Asal : Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 12 MAR 2008

Oleh

*Hilde Garda Datsy*

NIM : 980710101237

Klass

*43.01  
DAT  
P*

*e.1*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

2003

**PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG DITITIPKAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**



**PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG DITITIPKAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

Oleh :

**HILDE GARDA PATSY**  
NIM. 980710101237

Pembimbing :

**GERHARD SIMANDJUNTAK, S.H.**  
NIP. 130 261 687

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.**  
NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2003**

**MOTTO**

Bersyukurlah karena Anda dapat melihat, hati-hatillah dalam melihat. Anugerah ini bisa juga mencelakakan jiwa. (bdk. Mat 5 : 29)



---


Albertus Herwanta, O. Carm, Mutiara Kehidupan, Dioma, Malang.



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Fx. Rukiyanto dan Ibunda Fy. Sri Hastuti tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan jerih payahnya demi keberhasilanku.
2. Almamater yang aku banggakan.
3. Adikku tersayang Nendra, Rolland, Prisca, Rega dan Yaya yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan keceriaan.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 26  
Bulan : Februari  
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



**H. Darijanto, S.H.**  
NIP. 130 325 901


Sekretaris



**Siti Sudarmi, S.H.**  
NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji

1. **Gerhard Simandjuntak, S.H.**  
NIP. 130 261 687
2. **Echwan Iriyanto, S.H.**  
NIP. 131 832 334



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :


**PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG DITITIPKAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

Disusun Oleh :


**HILDE GARDA PATSY**  
**NIM. 980710101237**

Disahkan

Pembimbing

  
**Gerhard Simandjuntak, S.H.**  
**NIP. 130 261 687**

Pembantu Pembimbing

  
**Echwan Iriyanto, S.H.**  
**NIP. 131 832 334**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Pengasih, yang telah memberikan kasih dan bimbinga-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG DITITIPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER”, guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, karena terdorong rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Gerhard Simandjuntak, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan guna terselesainya skripsi ini;
2. Bapak Echwan Iriyanto, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, serta pengarahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak H. Darijanto, S.H. dan Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini;
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana;
6. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
8. Ibu Siti Karamil B.A. selaku Kasi Bimbingan Napi / Andik yang telah memberikan bantuan untuk kelangsungan skripsi ini;



9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang do'a dan jerih payahnya demi keberhasilan penulis.
10. Keluarga besar Tante Ning, Tante Yuni dan Om Rukiyono atas bantuan dan doa yang diberikan selama penulis kuliah di Jember;
11. Keluarga besar Mama Tatik dan Yudith-Tomi atas doa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
12. Keluarga besar Bapak Darmo dan Dila yang telah banyak membantu penulis dengan tulus ikhlas;
13. Teman-temanku, "Yusuf" dan "Samsuel" serta Danudji terima kasih atas bantuan, pengorbanan dan perhatian yang diberikan kepada penulis;
14. Sahabatku Nurul, Rere, Anis, Rahayu, Zeno, Antok, Ipunk, Heru, Mahmud dan Eko terima kasih atas keceriaan dan warna yang telah diberikan;
15. Teman-temanku di Jawa VIII dan KU, Sigit, Agung, Weki, Candra, Didik, Rizal, Pras, Antok, Nonok, Putri, Mike, Ruli atas warna dan keceriaan yang diberikan;
16. Teman-temanku semua di jawa VI / 7, Vita, Tita, Ujeng, Yen, Retno, Niin, Ana, Siska, Deri, Eva, Elin, Ukek, Dani dan Dian terima kasih atas motivasi yang telah diberikan;
17. Rekan-rekan angkatan 1998 terima kasih atas motivasi dan partisipasinya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Jember, Februari 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pembimbing.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
Ringkasan.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Permasalahan.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisis Data.....	5
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Tahanan dan Jenis Tahanan.....	13
2.3.2 Hak-Hak Tahanan.....	16
2.3.3 Prosedur Pelaksanaan Penitipan dan Pembagian Tahanan yang Dititipkan.....	17
2.3.4 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	20

BAB III : PEMBAHASAN


3.1 Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.....	23
3.2 Faktor Penghambat yang Dialami Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.....	32
3.3 Kajian.....	34

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Menteri Kehakiman RI No : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.
- Lampiran II : Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.03-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara.
- Lampiran III : Kuisioner Untuk Tahanan.
- Lampiran IV : Surat Ijin Konsultasi No: 4810/J25.1.1/PP.9/2002.
- Lampiran V : Surat Ijin Penelitian No: W10.UM.06.10-2166
- Lampiran VI : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.



## RINGKASAN

Tahanan merupakan orang yang diduga keras melakukan suatu tindak kejahatan. Tahanan didalam hukum merupakan subyek dan bukan obyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang tetap mempunyai hak dan kewajiban, serta tetap untuk dihargai martabatnya oleh pihak yang berwenang. Hak dan kewajiban tahanan tersebut tidak terlepas pula dari peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pelaksana Perawatan Rumah Tahanan Negara dalam melakukan suatu pemenuhan hak yang dijamin pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk dan cara pemenuhan hak terhadap tahanan yang dititipkan tersebut meliputi; hubungan tahanan dengan pihak luar; perawatan dan kesejahteraan tahanan; bantuan hukum dan penyuluhan tahanan; serta tahanan dalam melakukan upaya hukum.

Tahanan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan tahanan yang dititipkan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Mahkamah Agung. Adapun tahanan tersebut berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat yang berbeda-beda tingkat perekonomiannya, tingkat pendidikan, agama atau berasal dari suatu negara lain tidaklah membedakannya untuk tidak diberlakukan sama dihadapan hukum. Dengan adanya hal tersebut diatas, maka peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam Pelaksana Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara dalam pemenuhan hak sangat penting bagi tahanan itu sendiri dan bagi masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pelaksana Perawatan Rumah Tahanan Negara dalam memenuhi hak tahanan harus selalu berdasarkan pada suatu kemanusiaan yang merupakan kewajiban moral yang harus selalu diperhatikan dalam rangka memperoleh dan mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan, kedudukan, dan kesempatan guna memperoleh suatu keadilan.

Adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal, yang telah melekat pada setiap subyek hukum yang

mengandung suatu makna bahwa hukum itu sebagai supremasi kekuasaan yang tertinggi menjamin akan pelaksanaan hak asasi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember; Faktor Penghambat / Kendala-kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam pemenuhan hak-hak tahanan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ialah pendekatan hukum sosiologis ( yuridis sosiologis ), pendekatan tersebut dipakai karena berlakunya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaannya di masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan hak-hak dari tahanan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan bentuk kewajiban dari negara dimana mempunyai peranan yang sangat besar yaitu Pelaksana Perawatan Rumah Tahanan Negara sehingga seorang tahanan dapat memperoleh hak-haknya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak-hak para tahanan yang dititipkan tersebut telah melaksanakan dan memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Perhatian dan peranan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak para tahanan tersebut sangatlah dibutuhkan demi menunjang keberhasilan dan kelancaran pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum, demikian pula hak-hak dari seorang tersangka / terdakwa dijamin oleh sistem hukum Indonesia. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia serta hak-hak individu selalu dilindungi oleh Undang-undang. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa perkecualian.

Seorang tersangka / terdakwa merupakan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban dan tetap untuk dihargai martabatnya oleh pihak yang berwenang. Apakah seorang itu kaya atau miskin, berasal dari budaya ras tertentu, atau mempunyai keyakinan politik tertentu tidaklah membedakannya untuk tidak diperlakukan sama dihadapan hukum dan terhadap hak-hak dari seorang tersangka / terdakwa dijamin dalam hukum acara pidana ( KUHAP ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahanan berkaitan erat dengan pembatasan bergerak individu, oleh karena itu harus dipergunakan apabila memang diperlukan sekali. Dengan dilakukannya penahanan maka terjadi dua kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang saling berhadapan. Kepentingan individu untuk hidup bebas dan kepentingan masyarakat untuk hidup aman dan tenteram.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan ;

“Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi”.

Menurut Amin (dalam Sasangka dkk,1996:81) menyatakan penahanan atas diri seseorang merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam Undang-undang.



Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka / terdakwa. Tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabat serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi, dan harus dijamin oleh hukum sekalipun. Aspek kemanusiaan lain yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana guna melindungi harkat dan martabat manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum adalah:

- a. Berlakunya asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dan atau dihadapkan di depan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8 UU No.14 tahun 1970);
- b. Berlakunya asas cupabilitas, bahwa seseorang tidak dapat dipidana, tanpa adanya kesalahan (pasal 6 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970).

Adapun penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang-undang.

Semakin berkembangnya jaman dan krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia pada saat ini tidak luput pula untuk mempengaruhi masalah hukum. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tentang terbatasnya jumlah dan keberadaan RUTAN. Dalam mengantisipasi masalah tersebut yang akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan dan menetapkan suatu keputusan yaitu penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN. Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai RUTAN dalam memenuhi hak tahanan yang dititipkan terbatas pada pemenuhan hak-hak tahanan secara fisik, dalam hal perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan jasmani dan rohani; Hak tahanan secara yuridis pemenuhan hak tahanan tersebut dibawah tanggung jawab instansi yang menahan. Salah satu contoh hak tahanan dalam



meminta ganti kerugian, hak mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan, hak memberikan keterangan secara bebas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai pelaksana perawatan tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak luput dari suatu permasalahan. Bagaimana mereka melakukan suatu pemenuhan hak dan kendala-kendala yang dialami oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan selama ini dalam memenuhi hak tahanan yang dititipkan.

Dengan memperhatikan paparan di atas maka penulis dalam menulis skripsi ini mengambil judul : “ PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN YANG DITITIPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER”.

### **1.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari skripsi yang berjudul ” Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Yang Dititipkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember” hanya ditujukan pada pemenuhan hak-hak fisik bagi seorang tahanan laki-laki dewasa yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan jumlah tahanan pada waktu tertentu, pertanggal 23 – 31 Oktober 2002.

### **1.3 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diambil suatu permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak tahanan secara fisik yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?
- b. Faktor penghambat / kendala apa saja yang dialami oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak fisik tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan?

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi, yaitu :

- a. Untuk mengetahui hak-hak fisik para tersangka / terdakwa yang ditahan telah dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat / kendala-kendala yang dialami dalam usaha pemenuhan hak- hak fisik tersangka / terdakwa selama dalam penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

#### 1.5 Metodologi

Untuk memperoleh hasil yang obyektif, maka dalam penulisan suatu karya tulis atau skripsi ini dibutuhkan suatu metode penulisan tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang faktual dan relevan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk itu penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, pendekatan masalah dapat dilakukan dengan pendekatan hukum sosiologis ( yuridis sosiologis) (Soerjono Soekanto, 1986 : 51).

Agar analisis terhadap permasalahan-permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat efektif dan sistematis, maka penulis menggunakan pendekatan tersebut. Menurut hemat penulis pendekatan masalah ini perlu dipakai karena berlakunya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaannya di masyarakat, sehingga hal tersebut perlu dikaji dan dianalisis.

##### 1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data-data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian. Perolehan data primer dari



penelitian laporan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner ( Bambang Waluyo,1996:16);

- b. sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan (Hilman Hadikusuma,1995:65);

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Study Literatur, merupakan cara pengumpulan data berdasarkan buku-buku literatur, majalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Study Lapangan, yang dimaksud dengan study lapangan adalah penulis melakukan pengamatan dilokasi untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang menjadi pokok bahasan. Dalam hal ini penulis mengadakan tehnik pengumpulan data dengan cara :
  - a. Interview, yaitu tanya jawab dengan responden dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan beberapa tahanan untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
  - b. Quisioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden secara tertutup dan terbuka yang diberikan kepada tahanan guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
  - c. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis. Pengamatan ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ( Ronny Hantjo Soemitro, 1988:50 ).

#### 1.5.4 Analisis Data

Untuk analisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, dimana data yang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan. Deskriptif analisis adalah memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, serta dianalisa. Dalam Deskriptif Analisis tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara baik kualitatif maupun kuantitatif karena keduanya merupakan dua cara yang saling melengkapi ( Soerjono Soekanto, 1986 : 69 ).








## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

### 2.1 Fakta

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi para narapidana atau orang yang menjalani hukuman. Berbagai narapidana dengan segala bentuk kejahatan dan dakwaan ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember selain diperuntukkan bagi narapidana tidak menutup kemungkinan diperuntukkan pula bagi para tahanan. Hal tersebut berdasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM-01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai RUTAN yang antara lain berisi daftar Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai RUTAN dan Lembaga Pemasyarakatan yang disamping tetap dipergunakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan, beberapa ruangnya ditetapkan sebagai RUTAN. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember telah berfungsi sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda dan terletak di jalan PB Sudirman No. 13 Jember. Berdasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan struktur kepengurusan sebagai berikut ini :



Lembaga Pemasyarakatan ini memenuhi syarat sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dengan kapasitas 425 penghuni. Jumlah penghuni yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebanyak 217 tahanan dan 294 narapidana. Secara keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember baik tahanan maupun narapidana berjumlah 511 penghuni, sedangkan petugas Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 94 orang, berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember per tanggal 23 – 31 Oktober 2002 mengenai isi tahanan dan jenis tindak pidana yang didakwakan padanya.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai jenis tindak pidana yang didakwakan pada tahanan dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Jenis tindak pidana yang didakwakan pada tahanan

No	Tindak Pidana yang didakwakan	Pasal	f	P(%)
1.	Kesusilaan	281-297 KUHP	9	3,5 %
2.	Perjudian	303 KUHP	10	3,9 %
3.	Penculikan	324-336 KUHP	5	1,93 %
4.	Pembunuhan	338-350 KUHP	27	10,6 %
5.	Penganiayaan	351-356 KUHP	34	13,4 %
6.	Pencurian	362-364 KUHP	67	26,3 %
7.	Perampokan	365 KUHP	25	9,8 %
8.	Memeras/Mengancam	368-369 KUHP	6	2,3 %
9.	Penggelapan	372-375 KUHP	6	2,3 %
10.	Penipuan	378-395 KUHP	8	3,1 %
11.	Penadah	480-481 KUHP	27	10,6 %
12.	Narkotika	UU No. 9/1971	2	0,8 %
13.	Korupsi	UU No. 3/1971	1	0,4 %
14.	Lain-lain	-	27	10,6 %
	<b>Jumlah</b>		<b>254</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember per tanggal 31 Oktober 2002

Sesuai dengan tabel diatas nampak dengan jelas bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan para tahanan sebelumnya relatif sulit.

Sehubungan dengan itu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan atas dirinya, selanjutnya tahanan tersebut ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dan tahanan digolongkan sesuai dengan tahapan



pemeriksaan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan guna kepentingan pemeriksaan, antara lain :

1. Kasus : Penetapan No. 187/Pen.Pid/2002/PT Sby
- Nama terdakwa : Achmad Munawir, S.Sos
- Umur : 42 tahun
- Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 26 Oktober 1960
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah GG VII No. 223 Jember
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS / Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Pendidikan : Sarjana
- Dakwaan : Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Kantor Pendidikan Kabupaten Jember, melalui pembuatan dan pengajuan gaji pegawai dan guru fiktif untuk mencairkan dana ke bendahara Pemerintah Daerah sehingga merugikan keuangan negara (pasal 2, 3 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 2, 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal 374 KUHP).

Terdakwa dilakukan penahanan oleh penyidik pada tanggal 26 Desember 2001 dan dengan melakukan upaya hukum, berupa banding dan terhadap dirinya dilakukan pemeriksaan tingkat banding, dengan surat penahanan dari Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 6 september 2002.

2. Kasus : Penetapan No.1140/2001/1886 k/PP/MA  
Nama terdakwa I : Tohari  
Umur : 21 tahun  
Tempat lahir : Jember  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, Desa Wringin Telu, Puger, Jember.

Nama terdakwa II : Sutrisno  
Umur : 35 tahun  
Tempat Lahir : Jember  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Tinggal : Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.  
Dakwaan : Diduga telah melakukan kejahatan percobaan pencurian dan dengan kekecrasan dalam keadaan memberatkan.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh penyidik pada tanggal 26 September 2000 dan dengan mengadakan upaya hukum berupa kasasi dan terhadap dirinya dilakukan pemeriksaan untuk tingkat kasasi dengan adanya surat penahanan dari MA pada tanggal 26 Oktober 2001.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar penulisan skripsi ini terdapat beberapa dasar hukum yang sangat berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan dan materi permasalahan. Adapun dasar hukum yang mendasari penulisan skripsi ini adalah :



1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Pasal 57 KUHAP

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara.

b. Pasal 58 KUHAP

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak.

c. Pasal 59 KUHAP

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

d. Pasal 60 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

e. Pasal 61 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal ini tidak ada hubungannya

dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

f. Pasal 62 KUHAP

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat menyurat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirimkan kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah “ ditilik “.

g. Pasal 63 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

2. Undang-Undang No 12 / 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04 – UM. 01. 06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara .

### 2.3 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi terhadap permasalahan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



### 2.3.1 Pengertian Tahanan dan Jenis Tahanan

Pengertian Tahanan menurut Petunjuk Pelaksanaan No: E.76-UM.01.06 Tahun 1982 adalah tahanan Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rumah tahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan definisi didalam KUHAP terdapat pada pasal 1 butir 14 mengenai tersangka sebagai berikut :

“ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Selanjutnya dalam butir 15 mengenai terdakwa ialah sebagai berikut :

“ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Yamin (dalam Surtiatmodjo, 1976:9) menyatakan bahwa penangkapan atau tahanan ialah peristiwa yang luar biasa, sebab itulah tiap-tiap penangkapan dan tahanan mesti tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan diri; keadilan dalam negara hukum tidaklah boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada kemerdekaan diri, keadilan dan aturan Undang-undang.

Dalam HIR dinyatakan sebagai berikut :

“ Orang dapat ditangkap oleh siapapun dan dapat ditahan sementara selama 20 hari dan kemudian ditahan selama 30 hari, diperpanjang selama 30 hari, diperpanjang 30 hari lagi ; lagi, lagi sampai perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri; di Pengadilan Negeri pun orang tersebut ditahan sampai waktu yang tidak terbatas “.

Sedangkan penderitaan orang-orang tahanan Koesnoen (dalam Surtiadmodjo, 1976 : 13) menyatakan bahwa masyarakat penjara adalah suatu masyarakat yang tertutup, terbatas tempat dan waktunya, akibat daripada sistem pidana hilang kemerdekaan.

Berdasarkan pada pernyataan tentang penderitaan orang-orang tahanan Koesnoen ( dalam Surtiadmodjo, 1976:14) menggambarkan penderitaan orang tahanan dalam perihal hubungan seksuelnya, menyatakan bahwa kecuali makan, pakaian, perumahan juga hubungan seksuil merupakan kepentingan asasi bagi hidup kebadanan seorang manusia. Dan dengan adanya putusan hakim bahwa



narapidana dicabut kemerdekaannya dan harus masuk penjara, terpisahkan ia dengan keluarganya.

Dari perumusan tahanan yang dialami oleh para tahanan Surtiadmodjo (1976:18) menyatakan:

“Bahwa ia belum tentu bersalah dan kalau toh bersalah belum tentu sejauh itu pidana yang dideritanya”.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa para tahanan perlu mendapat perhatian khusus. Di Indonesia ini beribu-ribu orang yang meringkuk sebagai tahanan kriminal yang mendapat makan dan minum secara gratis dari pemerintah, mereka ditahan karena berbagai alasan, berbagai kejahatan, karena fitnah dan ada pula karena kekeliruan belaka. Dari jumlah sekian itu yang silih berganti tetapi jumlahnya relatif tetap, bahkan pada taraf ekonomi yang sulit akan cenderung meningkat, dengan demikian jumlah orang yang pernah menjadi tahanan akan selalu meningkat pula.

Dalam kenyataan ada sementara orang yang menganggap bahwa kesengsaraan para tahanan itu boleh diperlukan untuk memaksa agar mereka mengakui saja kesalahannya dan perbuatan itu disebut dengan istilah “*third degree*”. Istilah *third degree* diterjemahkan dengan pemeriksaan dengan pukulan. Memang dengan melakukan pemukulan, pemeriksa akan mudah mendapat “pengakuan”, tetapi pengakuan disini seringkali bukan “pembukaan hati” sedang yang terakhir inilah yang diperlukan; pembukaan hati tidak selalu mengaku berbuat yang biasanya dikehendaki oleh pemeriksa tetapi dapat pula sebaliknya.

Selanjutnya apakah tujuan dari menahan orang itu, HIR menerangkan dalam pasal-pasal penahanannya bahwa alasan melakukan penahanan ialah :

- a. Guna kepentingan pemeriksaan;
- b. Perbuatan itu jangan sampai diulangi lagi;
- c. Untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri.

Dalam praktek dapat diketemukan alasan-alasan lain yaitu :

- a. Menjaga agar terdakwa tidak mempengaruhi para saksi dengan bermacam-macam cara;



- b. Menjaga agar terdakwa tidak melenyapkan barang bukti yang mungkin akan diketemukan.

Menurut pasal 20 KUHAP penahanan dapat dilakukan oleh kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan Moelyatno, membagi syarat penahanan menjadi 2 macam :

- a. Syarat Obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain;
- b. Syarat Subyektif, yaitu karena, hanya tergantung pada orang yang memerintah penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.

Menurut KUHAP macam tahanan tersebut ada 3 macam antara lain :

- a. Tahanan di Rumah Tahanan Negara, selama belum ada Rumah Tahanan Negara dapat dilakukan :
  - 1) Di Kantor Kepolisian Negara;
  - 2) Di Kantor Kejaksaan Negara;
  - 3) Di Lembaga Pemasyarakatan;
  - 4) Di Rumah Sakit;
  - 5) Di tempat lain dalam keadaan memaksa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pasal 19 ayat 4 Kepala Rumah Tahanan tidak boleh menerima tahanan dalam rumah tahanan, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab.

- b. Tahanan Rumah, yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Tahanan Kota, yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor diri pada waktu-waktu yang ditentukan.

Untuk seberapa lama orang dapat ditahan, masalah tersebut diatur oleh Undang-undang secara bertahap-tahap yaitu mulai dari penahanan yang diberikan

oleh penyidik kemudian yang diberikan oleh penuntut umum, oleh hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung.

### 2.3.2 Hak-Hak Tahanan

Hak tahanan dalam perundang-undangan dapat dijumpai dalam pasal 57 sampai dengan pasal 63 KUHAP dan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 04-UM.01.06 Tahun 1983, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak tahanan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan diatas dapat diketahui bahwa, hak-hak tahanan erat hubungannya dengan hak tersangka atau terdakwa.

Menurut Hamzah (1986 : 32), hak tahanan adalah :

“Hak-hak yang diberikan oleh KUHAP tersebut bukan kepada tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hak, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat”.

Seorang tersangka atau terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, maka merupakan suatu risiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang tersangka atau terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadakan, atau didakwakan. Setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap bahwa ia bersalah (*presumption of innocence*).

Salah satu hak tersangka atau terdakwa yang sering dipemasalahkan ialah hak untuk memilih, menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, sering hak ini dikaitkan orang dengan asas akusator (*accusatoir*). Tetapi ketentuan demikian tidak tercantum dalam KUHAP, karena ini akan sangat mempersulit pemeriksaan.

Pasal 52 KUHAP menyatakan :

“Dalam, pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan, jadi tidak dijelaskan apakah tersangka berhak diam



tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan ini mengatakan bahwa, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Melandaskan dari pengertian tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa pemeriksa (penyidik) di Indonesia tidak diwajibkan menyatakan kepada tersangka atau terdakwa hak kebebasan itu. Sedangkan berdasarkan ketentuan diatas dalam menghadapi tersangka atau terdakwa, profesionalisme penegak hukum memegang peranan penting mengingat hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada beberapa bukti yang menunjukkan polisi belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan apa yang ada dalam KUHAP, terutama yang menyangkut hak-hak tersangka;
- b. Kemerosotan wibawa terjadi barang kali terjadi karena kurang tanggapnya para penegak hukum;
- c. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus menerus sehingga tersangka sangat payah, dan akhirnya mengaku (Wirjono Pridjodikoro : 1976).

### **2.3.3 Prosedur Pelaksanaan Penitipan dan Pembagian Tahanan yang Dititipkan**

Dalam proses penerimaan pendaftaran dan penempatan tahanan dalam pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04 – UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, yaitu :

#### **a. Penerimaan**

- (1) Penerimaan tahanan baru di Rutan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah;

- (2) Penerimaan Tahanan baru di Rutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang bertugas di pintu gerbang;
- (3) Setelah anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan, segera meneliti surat-surat yang dilengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah tahanan yang tercantum pada tugas tersebut;
- (4) Selanjutnya, regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat, barang-barang bawaan dan pengawalnya kepada Kepala regu jaga;
- (5) Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang-barang bawaannya untuk dicocokkan kepada tahanan yang bersangkutan;
- (6) Dengan telah selesainya pencocokan, kemudian dilakukan pengeledahan, terhadap setiap tahanan yang baru diterima;
- (7) Dalam melakukan pengeledahan, wajib mengindahkan norma-norma kesopanan dan pengeledahan terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita;
- (8) Jika dalam pengeledahan diketemukan barang terlarang atau berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Apabila pengeledahan selesai, Kepala regu penjaga memerintahkan kepada petugas untuk mengatur pengawal dan tahanan baru, beserta surat-surat dan barang-barang baik yang dibawa maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran.

b. Pendaftaran

- (1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah dan tidaknya surat perintah / penetapan penahanan dan mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan;
- (2) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa dan diperoleh dari pengeledahan;
- (3) Mencatat hal-hal yang penting dari surat perintah / penetapan penahanan dan barang-barang bawaan serta barang-barang hasil pengeledahan;



- (4) Mencatat identitas tahanan, mengambil cap sidik jari pada surat perintah / penetapan penahanan dan kartu doktiloskopi serta mengambil foto tahanan;
- (5) Pemeriksaan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada Dokter atau paramedis Rutan;
- (6) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan tahanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala unit pendaftaran atas nama Kepala Rutan dan pengawalinya, kemudian mempersilahkan pengawal tersebut meninggalkan Rutan;
- (7) Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang-barang perlengkapan Rutan.

c. Penempatan

- (1) Tahanan baru ditempatkan di Blok pengenalan Lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan, pengamatan dan penelitian;
- (2) Tahanan yang berpenyakit menular dan atau lain-lain penyakit berbahaya serta tahanan khusus harus ditempatkan secara terpisah;
- (3) Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatannya di Rutan;
- (4) Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan golongan mereka, berdasarkan :
  - a) Jenis kelamin;
  - b) Umur;
  - c) Tingkat pemeriksaan;
  - d) Jenis perkara;
  - e) Kewarganegaraan.
- (5) Untuk mengetahui data penghuni Blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar nama, nomor, tanggal habisnya masa penahanan (expirasi tahanan) dan lain-lain yang dianggap perlu.

- a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan;
- b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c) Pengamatan dan penelitian.

(7) Masa pengenalan lingkungan yang paling lama 7 hari kerja.

Adapun pembagian tahanan sebagaimana yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, digolongkan berdasarkan pada :

- a. Jenis kelamin tertentu, yaitu :
  - 1) Tahanan pria;
  - 2) Tahanan wanita.
- b. Perbedaan usia meliputi :
  - 1) Tahanan dewasa;
  - 2) Tahanan anak-anak.
- c. Tingkat pemeriksaan terdiri dari :
  - 1) Tahanan tingkat penyidik;
  - 2) Tahanan tingkat penuntutan;
  - 3) Tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri (PN);
  - 4) Tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi (PT);
  - 5) Tahanan tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung (MA).
- d. Jenis perkara, yaitu :
  - 1) Tindak pidana umum;
  - 2) Tindak pidana khusus (subversi, korupsi);
- e. Kewarganegaraan meliputi :
  - 1) Tahanan WNI;
  - 2) Tahanan WNA.

#### 2.3.4 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pidana penjara sebagaimana terdapat di Indonesia mempunyai kaitan sejarah yang erat dengan perkembangan hukum, kolonial, yaitu *Wetboek Van Straafreecht (WVS)* yang merupakan produk pemerintahan Belanda.



Suryobroto (dalam Panjaitan dan Simorangkir, 1995 : 15) menyatakan bahwa pidana penjara hingga sekarang masih tetap merupakan pidana yang menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bagi orang yang pernah mendengarnya merupakan nama pengganti penjara. Hampir semua orang mengatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan maupun berkumpulnya penjahat. Tidak ada satu hal positif ataupun yang baik dapat diharapkan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Panjaitan (1995 : 39) mengemukakan :

“Lembaga Pemasyarakatan bagi masyarakat diartikan sebagai tempat persinggahan yang mengantar kepada kehidupan akhir, seakan Lembaga Pemasyarakatan beserta penghuninya adalah masyarakat yang mati. Lembaga Pemasyarakatan juga diakui menyimpan berbagai misteri dan kenangan bagi orang yang pernah menjadi penghuni maupun mengunjunginya. Bagi masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar tempat pembinaan tetapi wujud dari kekejaman”.

Lebih lanjut istilah Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu disebut penjara disebut sekolah kejahatan (*School of Crime*). Dengan adanya penilaian seperti itu mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya.

Saharjo ( dalam Panjaitan dan Simorangkir, 1995 : 49 ) mengatakan bahwa narapidana adalah orang yang terjerat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia di dunia dan di akhirat.

Dengan memahami dari pengertian tersebut diatas , maka sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, terjadilah perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembalasan berganti menjadi tempat pembinaan.

Dalam UndangUndang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Lebih lanjut pengertian LAPAS dirumuskan dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana sebagai berikut : “Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana”.

Adapun tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dalam ketentuan diatas yang merupakan instansi terakhir didalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan, putusan (hukum) bahwa tujuan pembinaan pelanggar hukum semata-mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.





### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga

##### Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember jumlah tahanan adalah sejumlah 217 tahanan. Sebelum membahas mengenai pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terlebih dahulu perlu diketahui beberapa hal mengenai latar belakang tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Dari 109 tahanan yang menjadi responden yang penulis teliti akan diuraikan tingkat pendidikan tahanan, tingkat pendidikan tahanan dapat dipergunakan sebagai indikasi bagi tahanan dalam pemenuhan hak-hak tahanan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan tahanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	f	P ( % )
1.	SD	55	50,5 %
2.	SMP	17	15,6 %
3.	SMA	31	28,4 %
4.	Sarjana	-	-
5.	Lain-lain	6	5,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang diolah sendiri.

Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan tahanan yang dititipkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah SD yaitu sebanyak 50,5 %, sedangkan untuk SMP sebanyak 15,6 %, SMA sebanyak 28,4 %, sedangkan lain-lain sebanyak 5,5 %.

Tabel 3.2 Umur tahanan

No.	Klasifikasi Umur	f	P ( % )
1.	17 – 20 Tahun	17	15,5 %
2.	21 – 30 Tahun	48	44,03 %
3.	> 30 Tahun	44	40,4 %
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang diolah sendiri

Untuk mengetahui hal ikhwal tahanan yang dititipkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mengenai umur, dari tabel 3.2 dapat diketahui

Untuk mengetahui hal ikhwal tahanan yang dititipkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mengenai umur, dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa untuk umur tahanan yang berusia 17 – 20 tahun terdapat 15,5 %, umur 21 – 30 tahun adalah 44,03 %, dan yang berumur 30 tahun keatas adalah sebanyak 40,4 %, yang paling dominan disini ialah tahanan yang berusia 21 – 30 tahun.

Tabel 3.3 Pekerjaan tahanan sebelum menjalani hukuman

No.	Pekerjaan	f	P ( % )
1.	Petani	52	47,7 %
2.	Wiraswasta	47	43,1 %
3.	Pegawai	3	2,8 %
4.	Pelajar	7	6,4 %
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang diolah sendiri

Pekerjaan para tahanan sebelum mereka menjalani hukuman sebagian besar adalah petani, yaitu sebesar 47,7 %, Wiraswasta 43,1 %, berstatus pegawai 2,8 %, dan yang statusnya pelajar adalah 6,4 %.

Dengan diketahui mengenai latar belakang tahanan tersebut akan lebih memudahkan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kewenangannya untuk menjalankan tugasnya dengan berdasar pada peraturan yang ada.

Kaitannya dengan tahanan yang dititipkan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Jember tersebut mengadakan penggolongan tahanan berdasarkan pada tingkat pemeriksaan tahanan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan penelitian dari 109 responden.

Tabel 3.4 Tingkat tahanan

No.	Tingkat Tahanan	f	P ( % )
1.	Tahanan tingkat penyidik	28	11,02 %
2.	Tahanan tingkat jaksa	45	17,7 %
3.	Tahanan hakim negeri	178	70,08 %
4.	Tahanan hakim tinggi	2	0,8 %
5.	Tahanan Mahkamah Agung	1	0,4 %
	<b>Jumlah</b>	<b>254</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember per tanggal 31 Oktober 2002

Tabel 3.4 tentang penggolongan tahanan berdasarkan pada tingkat pemeriksaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tersebut



dipergunakan untuk keperluan pencatatan tahanan dan untuk mencatat orang-orang tahanan yang diterima dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Jember. Kategori penggolongan tahanan, dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa kategori tahanan dalam tingkat pemeriksaan penyidik sebanyak 11,02 %, tahanan dalam tingkat tahanan jaksa (penuntut) 17,7 %, tahanan dalam tingkat pemeriksaan hakim pada Pengadilan Negeri 70,08 %, tahanan dalam tingkat pemeriksaan hakim pada Pengadilan Tinggi 0,8 % dan tahanan pada tingkat Mahkamah Agung adalah 0,4 %. Dari prosentase diatas diketahui yang paling banyak adalah tahanan yang berada pada tingkat pemeriksaan oleh hakim pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan pada penggolongan tersebut, tahanan dibagi dalam tingkat A I, tingkat A II, tingkat A III, tingkat A IV, dan tingkat A V.

Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember pada dasarnya sama halnya dengan proses pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana pada umumnya. Hanya terdapat beberapa hal saja (kekhususan) yang diperuntukan bagi para tahanan, dikarenakan tahanan adalah seseorang yang disangkakan dan belum mendapat vonis penjatuhan pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijrde*). Pemenuhan hak tersangka / terdakwa selama dalam penahanan haruslah tetap dijunjung tinggi. Tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik . Sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun ia berada dalam penahanan. Pemenuhan hak tersangka / terdakwa yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, umumnya rumusan pasal-pasal yang mengatur adalah pasal 57 – 63 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04 – UM. 01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Berkaitan dengan hak tersangka / terdakwa tersebut, tersangka / terdakwa yang dilakukan penahanan atas dirinya berhak menghubungi penasehat hukumnya



dan bagi yang berkebangsaan asing berhak berbicara dan menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi perkaranya (pasal 57). Dimana tersangka / terdakwa tersebut guna mendapatkan bantuan hukum dan kepentingan pembelaan atas dirinya berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan untuk memenuhi hak tersangka / terdakwa, penasehat hukum dapat mengunjungi dan berbicara pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu (pasal 70 KUHAP). Pengertian setiap waktu tersebut dibatasi dan diartikan jam kantor. Dalam kunjungan penasehat hukum, Lembaga Pemasyarakatan memberikan ketentuan - ketentuan sebagaimana dibawah ini, yaitu :

- a. Petugas keamanan wajib melayani kunjungan penasehat hukum setelah menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan dan mencatatnya dalam daftar;
- b. Mengawasi pertemuan penasehat hukum dengan tahanan yang dibelanya tanpa mendengar isi pembicaraan kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara.

Dalam kunjungan penasehat hukum pihak Lembaga Pemasyarakatan tetap menjaga kepentingan pribadi seorang tahanan dan menempatkannya dalam ruangan tersendiri terpisah dari para tahanan dan para pengunjung lainnya.

Seorang tahanan disamping mempunyai hak untuk dikunjungi oleh penasehat hukum, dalam hubungannya dengan pihak luar berhak pula untuk mendapatkan kunjungan dari para keluarga, lembaga sosial atau lainnya, rohaniawan dan dokter pribadi.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, kunjungan kepada tahanan oleh keluarga atau famili dilaksanakan dengan teratur dengan menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan kepada petugas keamanan dan mencatatnya dalam daftar kunjungan. Kunjungan keluarga / famili sangat penting artinya dalam memulihkan kepercayaan diri tahanan tersebut sebagai manusia yang mandiri. Dengan adanya kunjungan tersebut secara psikologis, akan membawa dampak positif pada diri



tahanan. Seorang tahanan tidak merasa disepelkan atau dilupakan oleh keluarga atau famili. Adapun waktu kunjungan tersebut dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis pukul 08.00 – 13.00 WIB, dengan waktu kunjungan adalah 15 menit.

Namun didalam prakteknya kunjungan terhadap seorang tahanan dalam penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember adalah dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Hal tersebut merupakan kebijakan tersendiri yang diberikan untuk menghindari bertumpuknya jumlah pengunjung. Betapa pentingnya kunjungan keluarga atau famili bagi tahanan dapat penulis gambarkan melalui penelitian terhadap 109 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Berikut ini akan diuraikan mengenai frekuensi kunjungan dari keluarga terhadap tahanan yang telah dilakukan.

Tabel 3.5 Frekuensi kunjungan dari keluarga terhadap tahanan

No.	Keterangan	f	P ( % )
1.	Sering	70	64,2 %
2.	Kadang-kadang	28	25,7 %
3.	Tidak pernah	11	10,1 %
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang diolah sendiri.

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa tahanan dapat menggunakan hak-haknya untuk menerima kunjungan, sebagian besar adalah 64,2 % menganggap sering dikunjungi selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, 25,7 % menganggap kadang-kadang saja dia menerima kunjungan, dan ada 10,1 % yang beranggapan bahwa dia tidak pernah menerima kunjungan.

Sedangkan mengenai kunjungan rohaniawan (pasal 63 KUHAP) yang didatangkan untuk penyuluhan dan pembinaan para tahanan, sangat bermanfaat bagi para tahanan guna penyegaran rohani, memulihkan kesadaran agar tetap tabah dan mendekatkan diri pada Tuhan YME serta memberi petunjuk untuk hidup bermasyarakat.

Bagi para tahanan diberikannya hak agar dapat mengikuti kegiatan rohani seperti agama atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Siraman rohani tersebut dalam pelaksanaannya dilaksanakan satu kali selama satu minggu yaitu pada hari Jumat bagi yang beragama Islam dan hari



Minggu bagi yang beragama Kristen / Katolik. Sedangkan siraman rohani bagi yang beragama Hindu / Budha tidak dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada tahanan yang beragama tersebut.

Terhadap kunjungan dokter pribadi (pasal 58 KUHAP) adalah sebatas untuk mengunjungi tahanan, dengan menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan dan juga harus sepengetahuan dari dokter Lembaga Pemasyarakatan Jember, karena tanggung jawab atas kesehatan tahanan berada pada dokter Lembaga Pemasyarakatan Jember. Berdasar penelitian yang dilakukan penulis dari 109 responden, tidak satupun dari mereka yang mendapat kunjungan dari dokter pribadi karena faktor ekonomi dan sosial para tahanan tersebut.

Sedangkan perawatan kesehatan adalah sudah cukup terjamin dengan disediakannya dokter yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan setiap sore dokter / paramedis didampingi kepala blok, setidaknya dua kali dalam satu minggu mengadakan pemeriksaan dalam kebersihan lingkungan blok dan kamar-kamar serta kesehatan tahanan. Seorang tahanan yang mempunyai keluhan atas kesehatannya akan melaporkan kepada kepala blok dan pada saat pemeriksaan tersebut kepala blok akan menyampaikannya ke dokter/paramedis Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya tahanan yang sakit tersebut segera dibawa ke bagian kesehatan (Balai Pengobatan) yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi para tahanan yang oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan sakit parah maka akan dirujuk ke Rumah Sakit dengan mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang menahan, karena seorang tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Jember ini merupakan titipan dari pihak yang menahan, maka biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga (wawancara dengan Ibu Siti Karamil B.A, Ka KASI Bimpas Napi / Andik).

Apabila didalam masa penahanan yang dititipkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat tahanan yang meninggal dunia karena sakit dan tahanan tersebut tidak memiliki sanak saudara atau tidak diurus oleh keluarganya maka pada pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan



Negara, tahanan tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan biaya pemakaman yang dilaksanakan dengan biaya negara.

Untuk hak-hak tahanan dan perlengkapan mereka berpakaian adalah dengan memakai pakaian sendiri dengan batas tidak berlebihan karena seorang tahanan belum dapat dinyatakan bersalah, sehingga pakaian yang dikenakan oleh tahanan adalah bebas tidak terikat seperti bagi yang telah dijatuhi vonis tetap dari hakim (pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04 – UM.01.06 Tahun 1983).

Sementara itu hak-hak untuk mendapatkan perawatan makanan, tempat tidur, kesehatan jasmani (pasal 5 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983). Mengenai makanan harus memenuhi kalori yaitu sekurang-kurangnya 2250 Kalori setiap hari bagi seorang tahanan yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap menu yang disajikan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini cukup bergizi, dalam satu hari menu yang disajikan sebanyak tiga kali dan ada makanan tambahan yaitu puding / kacang hijau (satu minggu dua kali), daging sapi dan telur.

Hak tahanan untuk mendapatkan perawatan makanan, dalam memenuhi sekurang-kurangnya 2250 kalori setiap harinya dana yang dikeluarkan berasal dan merupakan tanggung jawab dari pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sedangkan tahanan yang sakit dan dokter Lembaga Pemasyarakatan menyatakan harus dirujuk Rumah Sakit, karena merupakan tahanan titipan dari pihak yang menahan dalam hal ini seorang tahanan dinyatakan golongan orang tidak mampu merupakan tanggung jawab dari pihak yang menahan (wawancara dengan Ibu Siti Karamil B.A, Ka KASI Bimpas Napi / Andik).

Kegiatan rohani adalah penting, demikian halnya dengan kegiatan jasmani sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan jasmani tahanan. Kesehatan jasmani merupakan sesuatu yang mahal dan tidak dapat ditukar dengan apapun. Menyadari hal itu maka, penyuluhan kegiatan Jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Jember sangat diperhatikan, kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana untuk menjaga kesehatan tubuh disediakan. Kegiatan olahraga juga dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Jember. Para tahanan dapat melakukan kegiatan olahraga,

misalnya saja setiap hari para tahanan melakukan senam pagi dan adanya penyelenggaraan olahraga berupa bola volly yang diadakan tiga kali dalam seminggu, dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan dilakukan didalam pengawasan petugas (wawancara dengan Ibu Siti Karamil B.A, Ka KASI Bimpas Napi / Andik).

Pada lingkup perawatan kebutuhan jasmani, para tahanan pada setiap harinya melakukan apel, meliputi :

- a. Apel jam 06.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu untuk bekerja;
- b. Apel jam 13.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu untuk istirahat;
- c. Apel jam 16.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga;
- d. Apel jam 20.00 WIB, dibiasakan secara dini jam tersebut merupakan waktu untuk istirahat malam.

Seorang tahanan dalam kasus-kasus tertentu mempunyai hak untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Jember jika seorang tahanan tersebut telah mendapat ijin dari pihak yang menahan karena sesuatu hal, misalnya orang tuanya meninggal.

Mengenai hak menerima atau mengirim surat (pasal 62 KUHP), seorang tahanan berhak untuk menerima maupun mengirim surat dari / kepada penasehat hukumnya atau kepada keluarganya. Dalam hal pelaksanaan surat menyurat terhadap keluarga atau penasehat hukum diatur oleh petugas keamanan tanpa diadakan pemeriksaan, terhadap keperluan surat menyurat tersebut disediakan alat tulis menulis oleh Lembaga Pemasyarakatan Jember. Untuk memperjelas gambaran mengenai tahanan dalam menerima atau mengirim surat, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.



Tabel 3.6 Intensitas dalam mengirim atau menerima surat

No.	Keterangan	f	P ( % )
1.	Pernah	22	20,1 %
2.	Kadang-kadang	10	9,2 %
3.	Tidak pernah	77	70,6 %
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang diolah sendiri

Dari 109 tahanan sebagai responden, 20,1 % diantaranya memberikan jawaban bahwa mereka pernah menggunakan hak-hak tersebut dalam mengirim / menerima surat. Kemudian 9,2 % tahanan memberikan jawaban bahwa mereka kadang-kadang menggunakan haknya untuk mengirim atau menerima surat, dan 70,6 % memberikan jawaban bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan hak tersebut.

Dengan masih adanya tahanan yang mempergunakan hak tersebut dalam mengirim / menerima surat menunjukkan bahwa tahanan tersebut mengetahui dan mempergunakan hak mereka dalam hal surat menyurat dalam hubungannya dengan pihak luar pada masa penitipan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember.

Berikut ini akan diuraikan juga mengenai hak tahanan bahwa mereka tidak untuk dipekerjakan. Berdasarkan penelitian dan wawancara, para tahanan tersebut tidak pernah merasa dipekerjakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Namun para tahanan tersebut berdasarkan kebiasaan dan peraturan dalam setiap kamar tahanan, tahanan wajib untuk bekerja bakti menjaga dan membersihkan kamar tahanan dan mengambil / mengisi kamar mandi sesuai dengan piket yang telah dijadwalkan dan dibawah pengawasan kepala kamar blok.

Dalam penerapannya, pelaksanaan mengenai pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan tersebut sudah diterapkan. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya tahanan yang mengeluh mengenai pembedaan dalam pemenuhan hak mereka. Disamping pemenuhan hak diatas seorang tahanan baik sebagai tersangka / terdakwa mempunyai pembedaan hak dalam hal pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim di sidang Pengadilan berdasarkan pada penggolongan tahanan.



### **3.2 Faktor Penghambat yang Dialami oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

Hambatan dalam pemenuhan terhadap hak-hak tahanan selama berada dalam penahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagaimana telah disebutkan diatas tentunya terdapat hambatan-hambatan.

Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya sarana atau fasilitas olah raga / kesenian

Kurangnya sarana atau fasilitas yang ada menyebabkan kurang diperhatikannya hak-hak para tahanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, bahwa penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan untuk para tahanan adalah olahraga bola volly, sedangkan olahraga lainnya seperti bulutangkis, sepak bola, tenis meja, maupun catur tidak dapat diselenggarakan karena tidak adanya fasilitas untuk memenuhi itu semua.

Disamping itu pihak Lembaga pemasyarakatan tidak dapat menyalurkan hobi berkesenian tahanan seperti yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04 – UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah Tahanan negara karena dalam bidang kesenian tersebut tidak tersedianya fasilitas itu semua.

b. Terbatasnya sarana prasarana medis

Kurangnya sarana prasarana medis yang ada menyebabkan dalam pemeliharaan kesehatan adalah terbatas. Hal tersebut merupakan suatu kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun tahanan itu sendiri jika terjadi sesuatu wabah penyakit, dengan terbatasnya para medis dan obat yang telah disediakan oleh negara.

c. Terbatasnya jumlah kamar tahanan

Dengan terbatasnya jumlah kamar tahanan, sedangkan tahanan yang dititipkan dari tahanan polisi, jaksa maupun hakim di sidang pengadilan yang keluar masuk tidak terbatas, kadangkala menyebabkan jumlah tahanan pada kamar tahanan adalah melebihi kapasitas atau daya tampung, terkadang



menimbulkan perkelahian antar tahanan. Dengan adanya perkelahian tersebut, tahanan akan dimasukkan dalam kamar sel / kamar pengucilan.

d. Terbatasnya kapasitas air yang tersedia

Terbatasnya kapasitas air dapat menjadi suatu kendala dalam pemenuhan hak tahanan, dikarenakan air merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup walaupun itu adalah seorang tahanan.

e. Faktor hukumnya sendiri

Dalam usaha menjamin hak-hak tahanan yang dititipkan sebenarnya hukum acara pidana (KUHP) sudah berusaha memberikan dan menjamin hak-hak tersebut dalam pasal-pasalanya. Namun penjabaran pelaksanaan penerapan hak-hak tersebut belum diatur secara terperinci dalam KUHP. Penjabaran pelaksanaan ini baru diatur kemudian dalam beberapa peraturan pelaksanaan di tingkat Menteri. Namun tetap saja beberapa hal yang menjadi kendala, seperti misalnya tidak diaturnya pemenuhan hak tersebut dibawah naungan petugas, yang mengatur secara khusus sehingga pemenuhan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal.

f. Tahanan itu sendiri

Tidak terlaksananya beberapa hak-hak tahanan selama dalam masa pemenuhan hak yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan ini menurut Arief Amrullah (1997 : 36 ) juga diakibatkan dari tersangka / terdakwa sendiri, yaitu :

- 1) Faktor ketidaktahuan (*ignorancia*);
- 2) Faktor kemiskinan dan kebodohan.

Ketidaktahuan tersangka / terdakwa tentang adanya hak-hak yang bisa diperoleh selama berada dalam penahanan, menyebabkan tahanan yang dititipkan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak mempergunakan haknya secara optimal, pasrah, tanpa adanya usaha untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum.

### 3.3 Kajian

Sehubungan dengan hasil penelitian atau fakta yang diperoleh dan pembahasan sebagaimana tersebut dimuka, dapat disusun suatu pokok sebagai berikut ini. Sistematisa kajian beranjak dari masalah-masalah yang diungkapkan dihubungkan antara faktor-faktor yang berperan dalam gejala-gejala yang diteliti dengan paradigma landasan teoritis.

Tahanan adalah tersangka / terdakwa yang ditempatkan didalam RUTAN untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan hak-hak tahanan, para tahanan punya hak-hak tertentu selama dalam penitipan pada Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tahanan tersebut sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 57-63 KUHAP. Akan tetapi penjabaran pelaksanaan penerapan hak-hak tersebut belum diatur secara terperinci di dalam KUHAP. Penjabaran dan pelaksanaan baru diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib Rumah Thanan Negara.

Dengan demikian antara petugas negara dan tahanan yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia. Seorang tahanan adalah seorang manusia yang harus dihormati hak-hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak kita bangkitkan selama masa penahanan. Petugas negara sebagai manusia yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan Undang-undang dan sekaligus bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat beserta anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Jember memang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut analisis penulis, pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember selama ini kurang mengena. Hal ini dikarenakan tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember digolongkan pada tingkat pemeriksaan, yang seharusnya merupakan



wewenang dan tanggung jawab pihak yang menahan. Adapun baiknya selama belum ada Rumah Tahanan Negara ditempat yang bersangkutan, penahanan Rumah Tahanan Negara, dilakukan dikantor Kepolisian untuk tahanan tingkat penyidik, di kantor Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan dan pada Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara sebagai RUTAN. Dengan demikian pemenuhan hak-hak tahanan tersebut dapat dilakukan secara optimal langsung dibawah pengawasan pihak yang menahan, dikarenakan tidak tersedianya kamar tahanan pada Kejaksaan, Pengadilan dan terbatasnya jumlah kamar tahanan di kantor Kepolisian Negara Jember, maka tahanan tersebut ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Penempatan tahanan dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Namun pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tahanan tidak dipisahkan berdasarkan pada tingkatan pemeriksaan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 pasal 19 ayat (2) Tentang pelaksanaan KUHAP.

Berkaitan dengan hak-hak tahanan yang dititipkan tersebut, seorang tahanan dalam hal ini adalah terdakwa dan jaksa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Pengertian mengenai upaya hukum dirumuskan dalam pasal 1 angka 12 KUHAP. Pengertian upaya hukum pada dasarnya mengenai :

- a. Obyek upaya hukum yaitu putusan pengadilan;
- b. Pemohon upaya hukum yaitu terdakwa atau terpidana atau penuntut umum;
- c. Jenis upaya hukum yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Berdasarkan dari pengertian diatas, hak dari seorang terdakwa yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Jember sudah sesuai dengan ketentuan dan sistematik KUHAP.

Seorang terdakwa dalam mengajukan upaya hukum berupa perlawanan, secara yuridis formal hanya bentuk perlawanan yang terdapat pada pasal 214 KUHAP yang dapat disebut upaya hukum karena benar-benar merupakan perlawanan terhadap putusan pengadilan.

Mengenai hak pengajuan banding secara umum diatur dalam pasal 67 KUHAP, yang prinsipnya bahwa putusan tersebut tidak mengandung pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum dan tidak dalam rangka pemeriksaan acara cepat. Dalam praktek, panitera pengadilan yang berperan proses penerimaan pernyataan banding namun terhadap tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan banding dapat disampaikan pada pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dan permohonan banding akan disampaikan pada panitera terkait.

Sedangkan terhadap permohonan kasasi (pasal 244 KUHAP) berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Adapun dalam pemenuhan kebutuhan lainnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak mengadakan kerja sama dengan instansi terkait kecuali itu narapidana. Pemenuhan hak-hak yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Jember terhadap tahanan titipan belum dilakukan secara khusus karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur tahanan tersebut. Keberhasilan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan yang dititipkan tidak terlepas dari peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, partisipasi masyarakat dan kreatifitas tahanan itu sendiri dalam pemenuhan haknya baik jasmani maupun rohani, serta didukung adanya tanggung jawab secara yuridis dari pihak yang menahan, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tahanan tersebut.





## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam skripsi yang dibuat ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak fisik para tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 04 – UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melaksanakan dan memenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada;
- b. Bentuk dan cara pemenuhan hak-hak fisik terhadap tahanan yang dititipkan ini, yang meliputi :
  - 1) Hubungan tahanan dengan pihak luar;
  - 2) Perawatan dan kesejahteraan tahanan;
  - 3) Bantuan hukum dan penyuluhan tahanan.
- c. Pemenuhan terhadap hak-hak fisik tahanan selama dalam penahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdapat beberapa hambatan antara lain :
  - 1) Terbatasnya sarana atau fasilitas olahraga / kesenian;
  - 2) Terbatasnya sarana prasarana medis;
  - 3) Terbatasnya jumlah kamar tahanan;
  - 4) Terbatasnya kapasitas air yang tersedia;
  - 5) Faktor hukumnya sendiri;
  - 6) Tahanan itu sendiri.


### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari permasalahan diatas maka penulis menyarankan :

- a. Hendaknya pemenuhan hak-hak tahanan ini berdasarkan pada penggolongan tahanan menurut tingkatannya karena dalam pemenuhan hak-hak tersebut

tanggung jawab atas tahanan secara fisik ada pada Lembaga Pemasyarakatan dan tanggung jawab secara yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan;

- b. Terhadap bentuk dan cara pemenuhan hak fisik terhadap tahanan yang dititipkan ini seharusnya meliputi pula hak tahanan dalam melakukan upaya hukum;
- c. Diperlukan perhatian dan peranan pemerintah dalam pemenuhan fisik kebutuhan tahanan yang dititipkan tersebut, dengan upaya menambah penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan bekerjasama dengan instansi pihak luar.





## DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Benyamin. 1989. *Hak-Hak Tersangka dan Tahanan Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan*. Bandung : Tarsito.
- Amin, S.M. 1971. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Amrullah, M. Arief. 1997. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Upaya Paksa dalam Proses Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Bawengan, G.W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interograsi*. Bandung : Bina Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Hamzah, A. 1993a. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Bandung: Bina Cipta
- , 1993b. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Parawita.
- Panjaitan, P. Irwan dan Pandapatan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jogjakarta : Liberty.
- Pojodikoro, Wirjono. 1967. *Hukum Atjara Pidana Indonesia*. Djakarta : Subur Bandung.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta.
- Sasangka, H. L. Rosita dan A. Hadijono. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan praperadilan*. Surabaya : Dharma Surya Berlian.
- Sidabutar, Mangasa. 1999. *Hak Terdakwa Secara Pidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soemitro, R. Hantjo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Bandung : Ghalia Indonesia.

- Soesilo, R. 1995. *RIB / HIR Dengan Penjelasannya*. Bogor : Politeia.
- , 1996. *KUHAP Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Subekti, R. 1994. *Perlindungan HAM Dalam KUHAP*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Surtiatmodjo, Sutomo. 1976. *Penangkapan Dan Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahono. 1998. *Tata Usaha Pendaftaran Narapidana Atau Tahanan. Makalah (Belum Diterbitkan) Pada Seminar, Latihan Tenaga Tehnis Pemasarakatan Tk I Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur*.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Kehakiman RI. 1990. *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*. Surabaya.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI. 1986. *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Perawatan Tahanan RUTAN*. Surabaya.





MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.04/UM/01.06/TAHUN 1983  
TENTANG  
TATA CARA PELEMBUTAN, PERAWATAN TAHANAN DAN  
TATA TERTIB RUMAH TAHANAN NEGARA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu memberikan ketentuan yang  
dalam pelaksanaan untuk kepentingan penyidik, pe-  
tut umum maupun pemeriksaan di sidang pengadilan  
hingga menjamin perlindungan hak asasi tahanan s-  
gai manusia ;
- b. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Peraturan  
Menteri Kehakiman tentang Tata Cara Penempatan,  
watan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Neg-  
(RUTAN) ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1981 tentang Hukum  
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind-  
Nomor 3209) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  
laksanaan Rincih Undang-undang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983  
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3258) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15  
1974 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
Kehakiman ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16  
1974 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
III, yang telah beberapa kali diubah terakhir  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27  
1981 ;

M E M O R A N D U M

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN, PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN TAHANAN RUMAH TAHANAN NEGARA.

PENEMPATAN, PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN TAHANAN

- (1) Didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- (2) Tempat tahanan didasarkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.
- (3) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib memperhatikan penempatan tahanan yang berada dalam kondisi khusus seperti sakit keras, sakit menular dan gangguan jiwa.
- (4) Penempatan tahanan sebagaimana ayat (1), penerimaannya dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman ini.

- (1) Penerimaan tahanan terdapat dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan.
- (2) Direktur Jenderal Administrasi Mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang buku register daftar tahanan dimakan sebagai lampiran buku register lain yang diperlukan.

Ditandatangani



Pasal 3

- (1) Penerimaan dimaksud pasal 2, meliputi :
  - a. penelitian surat sebagai dasar penahanan ;
  - b. pencocokan nama tahanan ;
  - c. penggeledahan badan dan atau barang ;
- (2) Penggeledahan badan dimaksud ayat (1) terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- (3) Dalam melakukan penggeledahan wajib mengindahkan kesopanan.

Pasal 4

- (1) Semua barang atau uang yang diperoleh dari penggeledahan dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c, dicatat dalam register yang disediakan, dan ditanda tangani oleh petugas dan tahanan yang bersangkutan.
- (2) Barang-barang yang berbahaya atau terlarang, segera dirampas dan apabila dipandang perlu harus dimusnahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II  
PERAWATAN TAHANAN

Pasal 5

Terhadap tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Tahanan diperbolehkan memakai pakaian sendiri dengan memperhatikan kepatutan dan kesopanan dan tidak mengganggu keamanan.
- (2) Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Pasal 7

- (1) Menu makanan dan besarnya kalori bagi tahanan setiap hari, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Menu makanan bagi tahanan wanita yang menyusui anak, hamil dan orang asing, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menu makanan bagi tahanan yang sakit ditetapkan oleh dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

## Pasal 6

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- (2) Perawatan kesehatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- (3) Untuk keperluan perawatan kesehatan, kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat atau rumah sakit yang terdekat.

## Pasal 9

- (1) Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memperoleh izin dari instansi yang menaungi tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan atas nasihat dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat, berdasarkan keterangan dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit jiwa serta mendapat izin dari instansi yang menaungi.
- (3) Dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melaporkan kepada instansi yang menaungi untuk penyelesaiannya.
- (4) Laporan yang dimaksud ayat (3) harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam.
- (5) Pengawasan dan penjagaan tahanan yang dirawat di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dimaksud ayat (3) dilakukan oleh POLRI atas permintaan instansi yang menaungi.



## Pasal 10

- (1) Dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dimaksud pasal 6 memberi keterangan kesehatan tahanan yang baru masuk dipindahkan, dikeluarkan dari tahanan atau meninggal dunia.
- (2) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera memberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan.
- (3) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain dari pada yang dimaksud ayat (2), maka diperlukan visum et repertum dokter yang berwenang untuk itu.
- (4) Dalam hal adanya kematian, dimaksud pada ayat (3), Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) memberitahukan kepada pihak yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan selangitnya membuat berita acara kematian yang disampaikan kepada :
  - a. Instansi yang menahan ;
  - b. Kepolisian setempat ;
  - c. Kanwil Departemen Kehakiman ;
  - d. Dit. Jen. Pemasaran.

## Pasal 11

- (1) Barang milik pribadi tahanan yang meninggal di dalam pasal 10 ayat (2) dan (3), dikembalikan kepada keluarga tahanan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam hal barang-barang milik tahanan dimaksud ayat (2) tidak diambil atau tidak diperlukan keluarganya, maka barang tersebut menjadi milik negara.

## Pasal 12

- Pemakaman tahanan yang meninggal dunia dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan biaya negara, apabila :
- a. keluarganya tidak diketahui dan atau tidak dapat di hubungi setelah diusahakan pencariannya secara wajar.
  - b. keluarganya tidak memberikan penegasan tentang penyelenggaraan pemakaman setelah dihubungi dalam waktu selangit lamanya 2x24 jam.
  - c. keluarganya dengan pernyataan tertulis menyerahkan penyelenggaraan pemakaman kepada RUTAN.

Pasal 13

- (1) Tahanan dapat mengikuti kegiatan rohani seperti pendidikan, ceramah agama atau bersembahyang yang sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pemberian pendidikan dan ceramah agama dapat dilaksanakan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau petugas lain yang ditunjuk oleh Departemen Agama.

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kesehatan jasmani, setiap tahanan diperbolehkan berolah raga dengan fasilitas yang ada.
- (2) Untuk menyalurkan hoby para tahanan dibidang kesenian perlu disediakan fasilitas kesenian.
- (3) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mengatur agar pelaksanaan kesehatan jasmani dan kesenian berlangsung secara tertib dan lancar.

Pasal 15

- (1) Para tahanan tidak dikenakan wajib kerja.
- (2) Dalam hal tahanan ingin bekerja secara sukarela harus mendapat izin dari instansi yang menahan.
- (3) Sarana kerja disediakan bagi tahanan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Jenis dan macam pekerjaan yang disediakan serta ketentuan pemberian upah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA TERTEB DAN DISIPLIN TAHANAN

Pasal 16

- (1) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mengatur keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Dalam melakukan penjagaan petugas jaga memakai pakaian seragam lengkap dan alat keamanan.



Pasal 17

- (1) Apabila terjadi pelanggaran tata tertib dan disiplin Rumah Tahanan Negara (RUTAN), kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) memerintahkan pemeriksaan para tahanan yang disangka melakukan pelanggaran tersebut dan mendengar keterangan dari para petugas jaga yang berkepentingan dalam kejadian itu.
- (2) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib memberitahukan pihak yang menahan dan penyidik apabila ternyata pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 18

- (1) Tahanan dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan orang lain, setelah mendapat izin dari instansi yang menahan.
- (2) Petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) meneliti dan mencatat izin kunjungan dan memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung.
- (3) Dalam hal terdapat barang bawaan yang terlarang, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.
- (4) Surat menyurat antara tahanan dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak perlu diperiksa, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat menyurat itu disalah gunakan.
- (5) Jika surat untuk tahanan ditilik atau diperiksa, hal itu diberitahukan kepada tahanan yang bersangkutan dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "TELAH DITILIK".
- (6) Dalam hal surat tersebut dalam ayat (5) terdapat petunjuk yang berhubungan dengan perkaranya, surat tersebut diserahkan kepada instansi yang menahan dengan suatu berita acara.

Pasal 19

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim karena tugasnya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya, setelah menunjukkan identitas yang bersangkutan.

- 2) Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), harus membawa surat tugas dari pejabat yang berwenang, dan pemeriksaan dilakukan diruang khusus untuk pemeriksaan.

## Pasal 20

- 1) Penasihat hukum yang akan menemui tahanan harus mendapat izin dari instansi yang menahani dan pelaksanaannya diatur oleh kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- 2) Petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib mengawasi pertemuan penasihat hukum dengan tahanan yang dibelanya, tanpa mendengar isi pembicaraan kecuali dalam hal kejahatan terhadap kesatuan negara.
- 3) Apabila ternyata penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tahanan maka kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat memberikan peringatan kepada penasihat hukum dan memberitahukan kepada instansi yang menahani.
- 4) Bila peringatan tersebut pada ayat (3) tidak diindahkan maka pengawasan lebih diperketat oleh petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah berkonsultasi dengan instansi yang menahani.
- 5) Apabila ternyata setelah dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang.
- 6) Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), dilakukan setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri.

## Pasal 21

Setiap orang, badan atau organisasi sosial yang akan mengunjungi tahanan harus mendapat izin instansi yang menahani pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN)



## Pasal 22

- (1) Pengeluaran tahanan untuk kepentingan penyidikan harus berdasarkan surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan.
- (2) Tahanan dimaksud ayat (1) harus sudah berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selambat-lambatnya jam 17.00, kecuali dalam hal-hal tertentu bilamana dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
  - a. meneliti surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan ;
  - b. membuat berita acara serah terima tahanan ;
  - c. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan, ke dalam buku regis yang disediakan.

## Pasal 23

- (1) Pengeluaran tahanan untuk keperluan sidang pengadilan, surat panggilannya harus sudah diterima oleh kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN), selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum hari sidang.
- (2) Tahanan dimaksud ayat (1) harus sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selambat-lambatnya jam 17 kecuali dalam hal-hal tertentu bisa dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3).

## Pasal 24

- (1) Pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis penahanan, harus berdasarkan surat yang sah dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) juga harus :
  - a. menerbitkan berita acara tahanan yang akan dikeluarkan itu kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.

- b. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan mencatatnya dalam buku register yang disediakan.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan, harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
  - a. meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
  - b. membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan.
  - c. mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan kedalam register yang disediakan.
  - d. memeriksakan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.
  - e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Pembebasan tahanan karena sudah tidak diperlukan lagi penahanannya harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
  - a. meneliti surat perintah pembebasan tahanan dari instansi yang menahan;
  - b. membuat berita acara pembebasan tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan.



- c. menandatangani dan mengambill cap sidik jari, tiga jari tengga dari tangan kiri tahanan dalam buku register yang disediakan ;
- d. memeriksakan kesehatan tahanan yang dimaksud ke dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan yang bersangkutan ;
- e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan dicatat dalam register yang disediakan.

## Pasal 27

- (1) Pembebasan tahanan harus dilaksanakan pada hari itu juga apabila proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan masa tahanannya.
- (2) Untuk pelaksanaan pasal 26 ayat 1 tahanan dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
  - a. meneliti apakah putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - b. membuat berita acara pembebasan, dan disampaikan kepada Kejaksaan, pengadilan dan kepada tahanan yang bersangkutan ;
  - c. menandatangani dan mengambill cap sidik jari, tiga jari tengga dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan, dalam buku register yang disediakan.
  - d. memeriksakan kesehatan tahanan yang bersangkutan ke dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan hasilnya kepada Kejaksaan - pengadilan dan tahanan yang bersangkutan ;
  - e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan dicatat dalam register yang disediakan.

## Pasal 28

- (i) Tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan, dan ternyata tidak ada diperpanjang masa penahanannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah konsultasi dengan instansi yang menahan.

- (2) Pelaksanaan pengeluaran tahanan demi hukum dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. meneliti kembali surat perintah penahanan yang telah dahulu terhadap tahanan yang bersangkutan ;
  - b. membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan tahanan yang bersangkutan ;
  - c. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan, dalam register yang disediakan ;
  - d. menyerahkan kembali barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara penyerahan dan dicatat dalam register yang disediakan.

#### Pasal 29

Ketentuan pasal 28 berlaku juga terhadap tahanan yang menunggu putusan banding atau kasasi.

#### BAB V

#### KEAMANAN DAN KETERTIBAN RUMAH TAHANAN NEGARA

#### Pasal 30

- (1) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Dalam hal terjadi kerusuhan atau keadaan darurat yang memerlukan bantuan pengamanan diluar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat meminta bantuan POLRI/ABRI yang terdekat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN).



8. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16-12-1953.



KEMENTERIAN KEHAKIMAN - RI

*Ali Said*

ALI SAID, SH



MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.03-UM.01.06 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENASYARAKATAN TERTENTU  
SEBAGAI RUMAH TAHANAN NEGARA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa wajib menunggu terbentuknya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka sebagai pelaksanaan Pasal 38 ayat (1), Menteri Kehakiman dapat menetapkan Lembaga Penasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

b. bahwa mengingat hal tersebut pada sub a perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang penetapan Lembaga Penasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Inspektori yang telah disetujui oleh Menteri terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor YS 4/12/20/1976, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penasyarakatan dan Pengantaraan Anak;

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;



## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERTENTU SEBAGAI RUMAH  
TAHANAN NEGARA.

## Pasal 1

Lembaga Pemasyarakatan yang tersebut pada lampiran I Keputusan Menteri ini, ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

## Pasal 2

Lembaga Pemasyarakatan yang tersebut pada lampiran II Keputusan Menteri ini, disamping tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan, beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

## Pasal 3

Pengelolaan dari pada Rumah Tahanan Negara dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

## Pasal 4

Pemindahan narapidana sebagai akibat ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Rumah Tahanan Negara berdasarkan Keputusan Menteri ini, dilaksanakan berangsur-angsur sesuai dengan petunjuk Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri, Lembaga Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kehakiman;



LEMBARAN I : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN

NO. : M.03-UM.01.06 Th.1983

TANGGAL : 10 Desember 1983.

DAFTAR LEMBAGA LAYANAN PEMASYARAKATAN  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI RUTAN

KANWIL DEP. KEHAKIMAN	EKS. I. P.	LOKASI	KETERANGAN
2	3	4	5
D.K.I. JAKARTA	1. LP Pondok Indah	Jakarta Timur	
	2. LP Salemba	Jakarta Pusat	
JAWA BARAT	1. LP Garat	Garat	
	2. LP Tasikmalaya	Tasikmalaya	
	3. LP Cianjur	Cianjur	
	4. LP Sumedang	Sumedang	
	5. LP Sukabumi	Sukabumi	
	6. LP Cianjur	Cianjur	
	7. LP Subang	Subang	
	8. LP Pangalene	Pangalene	
	9. LP Pandeglang	Pandeglang	
	10. LP Cirebon	Cirebon	
	11. LP Majalengka	Majalengka	
	12. LP Indragiri	Indragiri	
	13. LP Purwakarta	Purwakarta	
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA.	1. LP Purwodadi	Purwodadi	
	2. LP Salatiga	Salatiga	
	3. LP Klaten	Klaten	
	4. LP Demak	Demak	
	5. LP Ambarawa	Ambarawa	
	6. LP Tegal	Tegal	
	7. LP Brebes	Brebes	
	8. LP Ponorogo	Ponorogo	
	9. LP Pati	Pati	
	10. LP Rembang	Rembang	
	11. LP Jepara	Jepara	
	12. LP Kudus	Kudus	
	13. LP Blora	Blora	
	14. LP Temanggung	Temanggung	



2	3	4	5
	15. LP Pekalongan II	Pekalongan	
	16. LP Wonosobo	Wonosobo	
	17. LP Purworejo	Purworejo	
	18. LP Kutoarjo	Kutoarjo	
	19. LP Kebumen	Kebumen	
	20. LP Banyumas	Banyumas	
	21. LP Purbalingga	Purbalingga	
	22. LP Banjarnegara	Banjarnegara	
	23. LP Cilacap	Cilacap	
	24. LP Boyolali	Boyolali	
	25. LP Klaten	Klaten	
	26. LP Wonogiri	Wonogiri	
	27. LP Wonosari	Wonosari	
	28. LP Wates	Wates	
JAWA TIMUR	1. LP Mojokerto	Mojokerto	
	2. LP Jombang	Jombang	
	3. LP Blitar	Blitar	
	4. LP Sumenep	Sumenep	
	5. LP Bangkalan	Bangkalan	
	6. LP Arasa	Arasa	
	7. LP Sampang	Sampang	
	8. LP Tuban	Tuban	
	9. LP Lamongan	Lamongan	
	10. LP Tulung Agung	Tulung Agung	
	11. LP Nganjuk	Nganjuk	
	12. LP Trenggalek	Trenggalek	
	13. LP Magetan	Magetan	
	14. LP Ngawi	Ngawi	
	15. LP Pacitan	Pacitan	
	16. LP Ponorogo	Ponorogo	
	17. LP Bondowoso	Bondowoso	
	18. LP Banyuwangi	Banyuwangi	
	19. LP Situbondo	Situbondo	
	20. LP Probolinggo	Probolinggo	
	21. LP Kraksaan	Kraksaan	
	22. LP Lumajang	Lumajang	
	23. LP Pasuruan	Pasuruan	
	24. LP Bangil	Bangil	
	25. LP Bubutan	Bubutan	

2	3	4	5
SUMATERA UTARA	26. LP Medan 1. LP Pancur Batu 2. LP Tanjung Pura 3. LP Tanjung Balai 4. LP Kanton Parapat 5. LP Kabanjahe 6. LP Labuhan Bilik 7. LP Kotapinang 8. LP Latahan Deli 9. LP Pangkalan Brandan 10. LP Tebing Tinggi Deli 11. LP Lubuk Pakam 12. LP Sidikalang 13. LP Binjai 14. LP Gunung Sitoli 15. LP Pulau Telo 16. LP Padang Sidenpau 17. LP Kotanopan 18. LP Gunung Tua 19. LP Tarutung 20. LP Siborong-borong 21. LP Pangururan 22. LP Sipirok 23. LP Panyabungan 24. LP Garus 25. LP Sibuhuan 26. LP Natal 27. LP Medan	Medan Pancur Batu Tanjung Pura Tanjung Balai Kanton Parapat Kabanjahe Labuhan Bilik Kotapinang Latahan Deli Pangkalan Brandan Tebing Tinggi Deli Lubuk Pakam Sidikalang Binjai Gunung Sitoli Pulau Telo Padang Sidenpau Kotanopan Gunung Tua Tarutung Siborong-borong Pangururan Sipirok Panyabungan Garus Sibuhuan Natal Medan	
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA	1. LP Makassar 2. LP Makassar 3. LP Makassar 4. LP Makassar 5. LP Makassar 6. LP Makassar 7. LP Makassar 8. LP Makassar 9. LP Makassar 10. LP Makassar 11. LP Makassar 12. LP Makassar	Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar	



2	3	4	5
	13. LP Polewali	Polewali	
	14. LP Mamasa	Mamasa	
	15. LP Mamuju	Mamuju	
	16. LP Sengkang	Sengkang	
	17. LP Watansopeng	Watansopeng	
	18. LP Makale	Makale	
	19. LP Masamba	Masamba	
	20. LP Malili	Malili	
	21. LP Bau-bau	Bau-bau	
	22. LP R a h a	R a h a	
	23. LP Kolaka	Kolaka	
7.	D.I. A C E H		
	1. LP Sigli	Sigli	
	2. LP Lho nga	Lho nga	
	3. LP Lho Seunawe	Lho Seumawe	
	4. LP Lho Sukon	Lho Sukon	
	5. LP Sabang	Sabang	
	6. LP Bireuen	Bireuen	
	7. LP Takengon	Takengon	
	8. LP I d i	I d i	
	9. LP Kuala Simpang	Kuala Simpang	
	10. LP Kota Bakti	Kota Bakti	
	11. LP Kotacane	Kotacane	
	12. LP Blangkajeren	Blangkajeren	
	13. LP Calang	Calang	
	14. LP Tapaktuan	Tapaktuan	
	15. LP Singkel	Singkel	
	16. LP Sinabang	Sinabang	
8.	SUMATERA BARAT.		
	1. LP Pariaman	Pariaman	
	2. LP Painan	Painan	
	3. LP Alahan Panjang	Alahan Panjang	
	4. LP Maninjau	Maninjau	
	5. LP Muara Labuh	Muara Labuh	
	6. LP Padang Panjang	Padang Panjang	
	7. LP Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	
	8. LP T a l u	T a l u	
	9. LP Payakumbuh	Payakumbuh	
	10. LP Suliki	Suliki	
	11. LP Sawah Lunto	Sawah Lunto	
	12. LP Sijunjung	Sijunjung	
	13. LP Batusangkar	Batusangkar	
		14. LP Muara .....	

2	3	4
9. R I A U	14. LP Muara Siberut 15. LP Sungai Dareh 16. LP Lubuk Basung  1. LP Bengkalis 2. LP Siak Sri Indrapura 3. LP Bagan Siapi-api 4. LP Rengat 5. LP Tembilahan 6. LP Teluk Kuantan 7. LP Selat Panjang 8. LP Bangkinang 9. LP Pasir Pangirayan 10. LP D u m a i 11. LP Tanjung Balai Kari- man. 12. LP Dobo Singkep	Muara Siberut Sungai Dareh Lubuk Basung  Bengkalis Siak Sri Indrapura Bagan Siapi-api Rengat Tembilahan Teluk Kuantan Selat Panjang Bangkinang Pangirayan D u m a i Tanjung Balai Kari- man. Dobo Singkep
10. SUMATERA SELATAN DAN JAMBI.	1. LP Tanjung Raja 2. LP Sekayu 3. LP Muara Enim 4. LP Muara Dua 5. LP Pagar Alam 6. LP Tebing Tinggi 7. LP Lubuk Linggau 8. LP Baturaja 9. LP Martapura 10. LP Prabumulih 11. LP Sarolangun Rawas 12. LP Muntok 13. LP Tanjung Pandan 14. LP Muara Tembesi 15. LP Muara Tebo 16. LP Sarolangun 17. LP Sungai Penuh 18. LP Muara Sabak 19. LP Palembang I	Tanjung Raja Sekayu Muara Enim Muara Dua Pagar Alam Tebing Tinggi Lubuk Linggau Baturaja Martapura Prabumulih Sarolangun Rawas Muntok Tanjung Pandan Muara Tembesi Muara Tebo Sarolangun Sungai Penuh Muara Sabak Palembang
11. LAMPUNG & BENG- KULU.	1. LP Kotabumi 2. LP Menggala 3. LP Sukadana 4. LP K r u i	Kotabumi Menggala Sukadana K r u i



2	3	4
	5. LP Kalianda 6. LP Kota Agung 7. LP Manna 8. LP Curup	Kalianda Kota Agung Manna Curup
12. KALIMANTAN BARAT	1. LP Sanggau 2. LP Mempawah 3. LP Sintang 4. LP Ketapang 5. LP Sambas 6. LP Putussibau	Sanggau Mempawah Sintang Ketapang Sambas Putussibau
13. KALIMANTAN SELATAN & KALIMANTAN TENGAH.	1. LP Pleihari 2. LP Kotabaru 3. LP Rantau 4. LP Kandungan 5. LP Barabai 6. LP Tanjung 7. LP Kuala Kapuas 8. LP Sampit 9. LP Muara Teweh 10. LP Marabahan 11. LP Muntok	Pleihari Kotabaru Rantau Kandungan Barabai Tanjung Kuala Kapuas Sampit Muara Teweh Marabahan Muntok
14. KALIMANTAN TIMUR	1. LP Tarakan 2. LP Tenggara 3. LP Tanjung Redep	Tarakan Tenggara Tanjung Redep
15. SULAWESI UTARA & SULAWESI TENGAH.	1. LP Amurang 2. LP Tondano 3. LP Kotamobago 4. LP Enimawira 5. LP Tamako 6. LP Lirung 7. LP Tagulandang 8. LP Ulu Siau 9. LP Donggala 10. LP Parigi 11. LP Toli-toli 12. LP Legok 13. LP Poso 14. LP Kolonedale 15. LP Ampana	Amurang Tondano Kotamobago Enimawira Tamako Lirung Tagulandang Ulu Siau Donggala Parigi Toli-toli Legok Poso Kolonedale Ampana

2	3	4	
BALI & NUSA TENGGARA BARAT.	1. LP Negara 2. LP Tabanan 3. LP Gianyar 4. LP Klungkung 5. LP Bangli 6. LP Praya 7. LP Selong 8. LP Sumbawa Besar 9. LP Raba Bima	Negara Tabanan Gianyar Klungkung Bangli Praya Selong Sumbawa Besar Raba Bima	
17. NUSA TENGGARA TIMUR & TIMOR TIMUR.	1. LP Atambua 2. LP Kefamenanu 3. LP So'e 4. LP Ba'a Rote 5. LP Kalabahi 6. LP Waikabubak 7. LP Bajawa 8. LP Ruteng 9. LP Maumere 10. LP Larantuka	Atambua Kefamenanu So'e Ba'a Rote Kalabahi Kabubak Bajawa Ruteng Maumere Larantuka	
18. MALUKU	1. LP Piru 2. LP Saparua 3. LP Masohi 4. LP Namlea 5. LP Bandanaera 6. LP Geser 7. LP Wonreli 8. LP D o b o 9. LP T u a l 10. LP Saumlaki 11. LP Wahai 12. LP Tobelo 13. LP Jailolo 14. LP Labuha 15. LP Sanama 16. LP Morotaimu 17. LP W e d a	Piru Saparua Masohi Namlea Bandanaera Geser Wonreli D o b o T u a l Saumlaki Wahai Tobelo Jailolo Labuha Sanama Morotaimu W e d a	
19. IRIAN JAYA	1. LP Sarmi X 2. LP Serui 3. LP B i a k	Sarmi Serui B i a k	



2	3	4	5
	4. LP Nabire 5. LP Wamena 6. LP Kaimana 7. LP Kokonau 8. LP Fak fak 9. LP Manokwari 10. LP Tominabuhan 11. LP Bintuni 12. LP Tanah Merah 13. LP Mindip Tanah X 14. LP Kepi/Bije Bade X 15. LP A g a t s X	Nabire Wamena Kaimana Kokonau Fak fak Manokwari Tominabuhan Bintuni Tanah Merah Mindip Tanah Kepi/Bije Bade A g a t s	



KEMENTERI KEHAKIMAN - RI :

*Ali Said*

ALI SAID, SH





MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI KEH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.03-UM.01.06 Th.1983  
TANGGAL : 16 Desember 1983.

DAFTAR LEMBAGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
YANG DISAMPING TETAP SEBAGAI LEMBAGA PEMASYARAKAT  
BEBERAPA RUANGANNYA DITETAPKAN SEBAGAI RUTAN

No	KANWIL	DEP. KEH	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	LOKASI	KETE
1	D.K.I.	JAKARTA	1.LP. Cipinang 2.LP. Tangerang	Jakarta Timur Tangerang	:
2	JAWA BARAT		1.LP. Banceuy 2.LP. Bogor 3.LP. Serang 4.LP. Cirebon I 5.LP. Sukamiskin 6.LP. Kuningan	Bandung Bogor Serang Cirebon Bandung Kuningan	:
3	JAWA TENGAH dan D.I. YOGYAKARTA		1.LP. Mlater 2.LP.W. Bulu 3.LP.AN. Kutoarjo 4.LP. Pekalongan I 5.LP. Yogyakarta 6.LP. Sragen 7.LP. Purwokerto 8.LP. Surakarta 9.LP. Bledet	Semarang Semarang Kutoarjo Pekalongan Yogyakarta Sragen Purwokerto Surakarta Bledet	:
4	JAWA TIMUR		1.LP. Kalisesok 2.LP. Sidoarjo 3.LP. Malang 4.LP. Pamekasan 5.LP. Kediri 6.LP. Madiun I 7.LP. Jember 8.LP. Bojonegoro	Surabaya Sidoarjo Malang Pamekasan Kediri Madiun Jember Bojonegoro	:
5	SUMATERA UTARA		1.LP. Medan I 2.LP. Pematang Siantar 3.LP. Sibolga 4.LP. Labuhan Ruku 5.LP. Balige	Medan Pematang Siantar Sibolga Labuhan Ruku Balige	:
6	SULAWESI SELATAN dan SULAWESI TENG GARA		1.LP. Kendari 2.LP. Ujung Pandang 3.LP. Pare pare 4.LP. Majene 5.LP. Watampone 6.LP. Palopo 7.LP. Pangkajene	Kendari Ujung Pandang Pare pare Majene Watampone Palopo Pangkajene	:
7	D.I. ACEH		1.LP. Banda Aceh 2.LP. Langsa 3.LP. Meulaboh	A c e h Langsa Meulaboh	:
8	SUMATERA BARAT		1.LP. Padang 2.LP. Bukit Tinggi 3.LP. Solok	Padang Bukit Tinggi Solok	:
9	R I A U		1.LP. Pakanbaru 2.LP. Tanjung Pinang	Pakanbaru Tanjung Pinang	:



NO	KANWIL DEP. KEH.	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	LOKASI	KE
10	SUMATERA SELATAN : dan J A M B I : : : :	1.LP. Lahat 2.LP. Pangkal Pinang 3.LP. J a m b i 4.LP. Muara Bungo 5.LP. Kuala Tungkal 6.LP. Palembang II	L a h a t Pangkal Pinang J a m b i Muara Bungo Kuala Tungkal Palembang	: : : : : :
11	LAMPUNG dan BENGKU- : LU : :	1.LP. Tanjung Karang 2.LP. M e t r o 3.LP. Bengkulu	Tanjung Karang M e t r o Bengkulu	: : : :
12	KALIMANTAN BARAT : :	1.LP. Pontianak 2.LP. Singkawang	Pontianak Singkawang	: : :
13	KALIMANTAN SELATAN : dan KALIMANTAN TENG- : AH : : :	1.LP. Banjar Masin 2.LP. Martapura 3.LP. Amuntai 4.LP. Palangkaraya 5.LP. Pangkalan Bun	Banjar Masin Martapura Amuntai Palangkaraya Pangkalan Bun	: : : : : :
14	KALIMANTAN TIMUR : :	1.LP. Balikpapan 2.LP. Samarinda	Balikpapan Samarinda	: : :
15	SULAWESI UTARA dan : SULAWESI TENGAH : : : : :	1.LP. Manado 2.LP. Tomohon 3.LP. Gorontalo 4.LP. Tahuna 5.LP. Palu 6.LP. Luwuk	Manado Tomohon Gorontalo Tahuna Palu Luwuk	: : : : : : :
16	BALI dan NUSA TENG- : GARA BARAT : : : :	1.LP. Denpasar 2.LP. Singaraja 3.LP. Karangasem 4.LP. Mataram 5.LP. Dompu	Denpasar Singaraja Karangasem Mataram D o m p u	: : : : : :
17	NUSA TENGGARA TINUR: : dan Timor Timur : : :	1.LP. Kupang 2.LP. Ende 3.LP. D i l l i 4.LP. Waingapu	Kupang E n d e D i l l i Waingapu	: : : : :
18	M A L U K U : :	1.LP. Ambon 2.LP. Ternate	A m b o n Ternate	: : :
19	IRIAN JAYA : : : : :	1.LP. Jayapura 2.LP. Sorong 3.LP. Merauke	Jayapura Sorong Merauke	: : : : : :



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

*Ali Said*  
ALI SAID, SH

**Kuisisioner Untuk Tahanan**

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Asal :  
Pekerjaan sebelumnya :  
Pendidikan terakhir :  
Status dalam keluarga :  
Kasus :

**Daftar Kuisisioner**

1. Selama dalam masa penahanan di LP Jember, anda berstatus tahanan di tingkat pemeriksaan ?  
a. polisi b. Jaksa c. Hakim Negeri d. hakim Tinggi e. MA
2. Apakah anda pernah sakit selama di LP? a. ya. b. tidak  
Bila ya, penyakit apa yang pernah diderita?
3. Bagaimana jaminan kesehatan anda selama anda menjadi tahanan?  
a. sangat terjamin b. terjamin c. cukup terjamin d. kurang terjamin  
e. tidak terjamin
4. Apakah teman tahanan anda, ada yang meninggal?  
kapan? mengapa?
5. Apakah anda menggunakan hak anda untuk menerima kunjungan?  
Berapa kali per minggu?
6. Bagaimana anda menggunakan hak anda untuk mengirim atau menerima surat kepada/dari keluarga atau penasihat hukum?  
a. sering b. kadang-kadang c. pernah d. tidak pernah
7. Apakah anda menggunakan penasihat hukum? Mengapa?
8. Bagaimana anda menggunakan hak anda untuk menerima kunjungan rohaniawan?  
a. sering b. kadang-kadang c. pernah d. tidak pernah
9. Bagaimana kebebasan anda dalam berpakaian?  
a. bebas b. terikat
10. Bagaimana pola makan anda selama menjadi tahanan?  
a. lebih dari 3 x sehari b. 3 x sehari c. 2 x sehari d. 1 x sehari e. bawa sendiri



11. Pola menu yang anda dapatkan dalam seminggu

No	Hari	Waktu	Menu
1	Minggu		
2	Senin		
3	Selasa		
4	Rabu		
5	Kamis		
6	Jumat		
7	Sabtu		

12. Bagaimana fasilitas kamar tahanan anda selama menjadi tahanan?

- a. sangat baik   b. baik   c. sedang   d. kurang baik   e. tidak baik

13. Beri contoh fasilitas yang anda terima :

14. Bagaimana anda memenuhi fasilitas yang anda inginkan?

- a. disediakan lembaga   b. beli   c. bawa sendiri   d. lain-lain

15. Selama anda di tahanan apakah anda pernah mendapat keterampilan?

16. Selama anda di tahanan apakah anda pernah merasa melakukan pekerjaan ?

- a. Ya   b. Tidak   c. Tidak merasa

17. Bila anda merasa melakukan pekerjaan, bentuk pekerjaan apa yang anda rasakan?

No	Bentuk Pekerjaan yang Anda Rasakan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax 330482

Nomor **4810 /J25.1.1/PP.9/2002**  
Lampiran -  
Perihal : **KONSULTASI**

Jember, 9 September 2002

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jember  
di -  
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Hilde Garda Patsy**  
NIM : **98 - 237**  
Program : **S 1 Ilmu Hukum**  
Alamat : **Jl. Jawa VI/7 Jember**  
Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Pemenuhan Hak-Hak Tahanan  
Yang Dititipkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
II-A Jember."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :  
• Yth. Ketua Bagian **Kejur. Pidana.-**  
• Yang bersangkutan  
• Arsip



## SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : W10.UM.06.10-211

Memperhatikan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember tanggal 14 September 2002 Nomor : W10. E. 33. UM. 01. 06 - 61, perihal ijin melaksanakan penelitian atas nama :

**N a m a** : HILDE GARDA PATSY  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 980710101237  
**Alamat** : Jl. Jawa VII / 7 Jember  
**Mahasiswa** : Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember ( UNEJ )  
**Keperluan** : Izin penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember  
**Tanggal dimulai** : 23 Oktober 2002 s/d 23 November 2002.  
**Jumlah pengikat** : -  
**Judul proposal** : Pemenuhan Hak - Hak Tahanan Yang Dititipkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember

Dengan catatan dalam jangka waktu 02 ( dua ) bulan setelah penelitian / research yang dilakukan atau setelah selesai pembuatan Skripsi, kepada Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan hasilnya 1 ( satu ) exemplar kepada kami. Hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan tugas di Jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jawa Timur.

Demikian surat ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan dan diharapkan bantuan seperlunya kepada pihak yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar kode etik Kepegawaian, Narapidana dan Tahanan.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 21 Oktober 2002

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KOORDINATOR URUSAN PEMASYARAKATAN

R.M. SINDHU KRISHNO, Bc. IP., SH.  
NIP. 040014926

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Klas IIA  
Di -  
J E M B E R.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember ( UNEJ )  
Di -



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

Alamat : Jl. P.B. Sudirman No. 13 Jember

**SURAT KETERANGAN**

Berdasarkan surat pengantar dari fakultas Hukum Universitas Jember No. 4810/J25.1.1/PP.9/2002 Tanggal 09 September 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa dengan identitas :

Nama : HILDE GARDA PATSY  
NIM : 98 - 237  
Alamat : Jl. Jawa VI / 7 Jember  
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak-Hak Tahanan yang Dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.  
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

Menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas diatas telah benar-benar melaksanakan penelitian pada instansi kami. Surat keterangan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara di sampaikan terima kasih.

Jember, 17 Februari 2003

KEPALA,



**Bambang Sutedjo Bc. IP**

NIP : 040017596